

## BAB 4

### DESKRIPSI DAN ANALISIS RUANG STUDI


#### 4.1 Deskripsi Ruang Studi

##### 4.1.1. Deskripsi Umum Rusun Sukaramai

Ruang studi berada di kec. Medan Area, kota Medan. Lahan tempat rumah susun Sukaramai berdiri saat ini dulu merupakan lahan permukiman biasa. Masyarakat di kawasan ini merupakan kawasan campuran kelompok etnis Tionghoa dan kelompok pribumi. Namun, karena mayoritas jumlah kelompok etnis Tionghoa yang tinggal di kawasan ini, sampai sekarangpun kawasan ini terkenal sebagai kawasan kelompok etnis Tionghoa.

Gambar 5  
*Lokasi Rusun Sukaramai, Kec.  
Medan Area, kota Medan*

Sumber: Ilustrasi Pribadi



Pada tahun 1980, kawasan permukiman ini terbakar. Di tahun 1981, pihak Perum Perumnas yang berencana membangun rumah susun di lahan terbakar ini memberikan ganti rugi tanah kepada pemilik langsung yang dilegalisasi oleh Panitia Pembebasan Tanah Kota Medan. Setelah proses pembangunan yang berlangsung selama  $\pm 4$  tahun, pada tahun 1986, di lokasi permukiman yang terbakar ini kemudian berdiri rumah susun Sukaramai. Rumah susun Sukaramai inilah yang merupakan obyek studi tesis ini.

Gambar 6  
Lokasi Rusun pada kawasan permukiman yang terbakar


Sumber: Ilustrasi Pribadi



Menurut status kepemilikannya, rumah susun Sukaramai adalah Rumah Susun Milik (Rusunami). Penyelenggara rumah susun adalah Perum Perumnas Regional I Medan. Pada awalnya, sasaran pembangunan rumah susun adalah seluruh lahan terbakar yang memang merupakan tanah milik Perum Perumnas.

Gambar 7  
Rencana Pembangunan Rumah susun di  
Lahan Permukiman yang Terbakar

Sumber: Ilustrasi Pribadi



Lahan rumah susun yang terbangun saat ini tadinya dimaksudkan sebagai lahan pembangunan tahap awal saja. Namun, kurangnya dana yang dimiliki oleh Perum Perumnas mengakibatkan lahan pembangunan tahap awal menjadi lahan

total pembangunan rumah susun. Sisa lahan lainnya diberikan kepada pihak swasta dan dibangun menjadi Ruko Asia Mega Mas. Bahkan, sebagian lahan pembangunan rumah susun dibagi bersama dengan PT. IRA Widya Utama.


Gambar 8  
*Lahan Rusun yang Terealisasi*

Sumber: Perum Perumnas



Gambar 9  
*Pembagian Pihak Pembangun Rusun*

Sumber: Ilustrasi Pribadi



Pihak yang pertama kali memulai pembangunan rusun adalah pihak Perumnas. Pembangunan dari pihak Perumnas dilakukan secara serentak dan berlangsung dalam waktu 2 tahun. Pada tahun 1986, pihak Perumnas menyelesaikan blok-blok massanya sebelum PT. IRA. Sementara, PT.IRA baru selesai membangun blok-blok massanya pada tahun 1988.

Pergaulan penghuni rusun memiliki ciri yang menonjol, yaitu adanya pemisahan pergaulan antara kelompok pribumi dan kelompok etnis Tionghoa. Ciri pemisahan pergaulan antara kelompok pribumi dan kelompok etnis Tionghoa bukan hal yang baru di kota Medan, namun dalam lingkungan rusun, pemisahan ini menjadi lebih terlihat karena keharusan semua penghuni untuk bertempat tinggal pada lokasi yang sangat berdekatan. Komposisi penghuni rusun sendiri

menunjukkan bahwa kelompok etnis Tionghoa adalah kelompok mayoritas di dalam lingkungan rusun Sukaramai ini.

*Tabel 1*  
*Persentase Pemilik Unit-unit Rusun Sukaramai*

| Tipe Blok | Persentase Pemilik Unit |                  |
|-----------|-------------------------|------------------|
|           | Kelompok Etnis Tionghoa | Kelompok Pribumi |
| Tipe 21   | 57,2%                   | 42,8%            |
| Tipe 36   | 65,8%                   | 34,3%            |
| Tipe 54   | 72,8%                   | 27,2%            |

Meskipun pergaulan antara dua kelompok penghuni rusun ini terpisah, tidak pernah tercatat adanya perseteruan antara dua kelompok ini. Kedua kelompok lebih suka memelihara kerukunan hidup bersama dengan menjaga jarak.



Gambar 10  
*Titik-titik Interaksi Dua Kelompok Penghuni Rusun*

Sumber: Ilustrasi Pribadi

- Titik interaksi kelompok etnis Tionghoa
- Titik interaksi kelompok Pribumi

#### 4.1.2. Deskripsi Rancangan Rusun

Secara umum, lahan rusun memiliki 3 jenis tipe unit, yaitu tipe 21, tipe 36, dan tipe 54

Rincian pengembangan tipe rusun oleh masing-masing pihak pembangun adalah:

✚ Perum Perumnas membangun:

□ 2 blok twin tipe 21

□ 7 blok tipe 36



□ 5 blok tipe 54

Total jumlah blok:

19 blok massa

✚ PT.IRA membangun:


□ 3 blok tipe 54



### *Rancangan Rusun oleh Perumnas*

Perancang lingkungan rusun Perumnas adalah arsitek dari luar Sumatra. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian deskripsi umum rusun, perancangan rusun mengalami perubahan karena keterbatasan dana. Penciutan lahan perancangan oleh Perum Perumnas tidak disertai dengan perancangan ulang lahan yang terciutkan ini. Rancangan rusun hanya dihasilkan dari pengurangan rancangan pada lahan yang tidak jadi dibangun. Akibatnya, beberapa konsep perancangan menjadi tidak sempurna.

Gambar 13  
*Rancangan awal perumnas*  
Sumber: Ilustrasi Pribadi



Namun, pada akhirnya rancangan lingkungan rusun tidak sesuai dengan yang direncanakan. Lapangan olahraga yang berada di luar batas lahan rusun yang terbangun tidak jadi dibangun. Taman 1 tidak dirancang dengan sempurna; hanya berupa lahan kosong. Balai pertemuan tidak jadi dibangun; dan lokasinya tetap

menjadi lokasi masjid. Hanya taman 2 yang dibangun sesuai dengan perancangan. Taman 2 terbangun lengkap dengan tempat duduk, telepon umum, serta areal dengan jajaran batu relaksasi.


Pada dasarnya, pada rancangan rusun Perumnas terdapat dua jenis ruang publik, yaitu ruang publik tertutup dan ruang publik terbuka. Ruang publik tertutup hanya ada pada blok rusun tipe 21. Ruang ini terwujud dalam bentuk ruang bersama yang ada pada masing-masing lantai. Rancangan ruang publik tertutup tidak dilengkapi oleh perabot tetap, melainkan hanya sebuah ruang tanpa perabot yang berlokasi pada sudut ruang tiap lantai, di sebelah tangga.

*Gambar 14*  
*Ruang Publik Tertutup Tanpa Perabot Tetap*

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Ada tiga jenis penyediaan ruang publik terbuka yang dapat diperhatikan di perancangan perumnas, yaitu ruang parkir dan dua taman. Kedua taman ini terletak di tepi akses utama rusun.



*Gambar 15*  
*Lokasi Dua Ruang Publik*  
*Terbuka*

Sumber: Ilustrasi Pribadi

Gambar 16  
*Lokasi taman yang tidak  
dirancang dengan sempurna*

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Taman pada lokasi di atas tidak terwujud dalam rancangan yang sempurna. Saat pembangunan lingkungan rusun selesai, taman ini hanya merupakan taman tanpa perabot; hanya berupa ruang kosong. Namun, pada saat ini taman tersebut sudah tidak terlihat lagi karena penghuni rusun mengubahnya menjadi lapangan basket.

Gambar 17  
*Ruang terbuka publik yang dirancang  
lengkap sesuai kegunaan*

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Taman pada lokasi di atas dirancang untuk memwadhahi dua jenis kegiatan, yaitu sosialisasi dan relaksasi. Taman ini terdiri dari dua bagian, yang pertama memiliki perabot berupa tempat duduk dan yang kedua terdiri dari susunan batu relaksasi bagi kelompok usia lanjut.

Gambar 18  
*Lokasi ruang parkir yang  
dirancang oleh Perumnas*

Sumber: Dokumentasi Pribadi




Perumnas menyediakan tiga ruang parkir; satu untuk parkir sepeda motor dan dua untuk parkir mobil. Parkir sepeda motor berlokasi pada sebidang lahan di tepi jalan di seberang masjid, sementara parkir untuk mobil berlokasi di sepanjang tepi jalan antara blok rusun 36 dan tipe 54 dan pada lahan di sebelah masjid. Namun, saat ini ruang parkir ini sudah berubah dari rancangan awalnya.<sup>74</sup>

<sup>74</sup> Pembahasan mengenai perubahan ruang ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya

### *Rancangan Rusun oleh PT.IRA*

Sebagai pengembang sisa lahan yang belum dibangun, rancangan PT.IRA tidak merancang khusus ruang publik terbuka bagi penghuninya. Penghuni blok rusun yang dikembangkan oleh PT.IRA diharapkan untuk menggunakan ruang publik yang ada di dekatnya. Namun, ruang publik tertutup tersedia. Ruang publik tertutup yang ada pada blok rusun ini berlokasi pada lantai dasar. Berbeda dengan ruang publik tertutup rancangan Perumnas, ruang publik tertutup disini berupa ruangan seperti kamar yang berfungsi sebagai gedung serba guna.



Gambar 19  
*Penyediaan Ruang Publik Tertutup  
dan Ruang Perdagangan*


Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dari perancangan rusun oleh PT.IRA, terlihat adanya perhatian terhadap penyediaan ruang untuk aktivitas ekonomi.. Pengembang PT.IRA menyediakan ruang perdagangan pada lantai dasar masing-masing blok rusun. Jenis ruang yang disediakan berupa toko, warung, dan koperasi. Selain ruang-ruang perdagangan yang disediakan di dalam gedung, perancangan lingkungan rusun PT.IRA

dilengkapi juga dengan penyediaan ruang untuk kios di luar gedung. Peruntukan ruang untuk kios ini terletak pada ruang terbuka di antara blok massa rusun.

Gambar 20  
*Penyediaan Ruang Perdagangan  
pada Ruang Terbuka*

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Rancangan rusun oleh PT.IRA juga menyediakan tempat parkir, namun hanya untuk parkir mobil. Lokasi tempat parkir ini disediakan di pinggir jalan.

Gambar 21  
*Ruang parkir mobil pada rusun yang  
dikembangkan oleh PT.IRA*

Sumber: Dokumentasi Pribadi




### 4.1.3. Deskripsi Kondisi Fisik Ruang Studi

Saat ini, pada ruang studi banyak sekali tumbuh warung-warung. Keberadaan warung-warung ini tumbuh dan berkembang dengan sangat subur sehingga menutupi tampak bangunan. Warung yang pertama tumbuh adalah warung yang disediakan oleh PT. IRA di lantai dasarnya.<sup>75</sup> Selanjutnya warung-warung lain mulai bermunculan di berbagai titik pada lahan rusun. Berbagai warung lain ini bukanlah warung yang disediakan oleh pihak pendiri rusun, dan tidak pula berada pada lahan yang diperbolehkan untuk membuka warung.

Gambar 22  
*Persebaran Pertumbuhan Warung  
di Lingkungan Rusun*

Sumber: Ilustrasi Pribadi



<sup>75</sup> Berdasarkan hasil wawancara terhadap para pemilik warung di lingkungan rusun.

Pertumbuhan warung yang semakin banyak hingga saat ini, mengakibatkan fasad rusun tertutupi. Pertumbuhan warung tidak hanya terjadi di tepi-tepi akses utama rusun tetapi juga pada akses alternatif. Dilihat dari segi persebaran warung, daerah ruang sosial terbuka rusun adalah daerah yang memiliki persebaran warung paling besar.






Perubahan fisik yang terjadi pada lingkungan rusun tidak serta merta terjadi. Secara garis waktu, pembangunan rusun pun tidak terjadi serentak. Dari lahan kosong setelah terjadi kebakaran, bangunan yang pertama muncul di lingkungan ini adalah blok rusun yang dibangun oleh Perumnas. Pada tahun 1986, 16 blok rusun yang dibangun oleh Perumnas selesai. Tahun 1988, 3 blok rusun yang dibangun oleh PT.IRA selesai dibangun. Satu tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1989, warung pertama di lingkungan rusun berdiri. Tahun-tahun berikutnya, warung-warung lain terus muncul hingga sekarang.


Gambar 26  
Gambaran garis waktu perubahan  
fisik pada lingkungan rusun

Sumber: Ilustrasi Pribadi




Gambar 27  
*Kronologis klaim ruang di lingkungan rusun*

Sumber: Ilustrasi Pribadi





#### 4.1.4. Deskripsi Penggunaan Ruang di Lingkungan Rusun

Pergaulan antara dua kelompok penghuni rusun (kelompok pribumi dan kelompok etnis Tionghoa) cenderung terpisah, terutama pada lingkungan blok rusun yang perbandingan komposisi penghuninya tidak seimbang; yaitu pada blok rusun tipe 36 dan 54. Sementara pada blok rusun tipe 21 yang presentase kelompok penghuninya lebih seimbang, pergaulan antara dua kelompok penghuni ini lebih bercampur. Kecenderungan pemisahan kehidupan sosial antara dua kelompok penghuni ini tercermin pada titik-titik interaksi yang digambarkan dalam ilustrasi pada gambar 17.



Polarisasi interaksi sosial bukan hanya disebabkan oleh pemisahan kehidupan antara dua kelompok penghuni di dalam rusun tetapi juga disebabkan oleh perancangan lingkungan rusun yang mengakibatkan terjadinya pengelompokan ruang berdasarkan tipe unit dan tidak memudahkan pergaulan penghuni antar blok. Disini terlihat bahwa perancangan ruang pada rusun Sukaramai Medan sendiri menyebabkan pemisahan pergaulan.



Gambar 31  
*Gambaran penggunaan ruang pada siang  
hari kerja*

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 32  
*Gambaran penggunaan ruang pada  
malam hari kerja*

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 33  
*Gambaran penggunaan ruang pada siang hari  
akhir minggu*

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 34  
*Gambaran penggunaan ruang pada malam  
hari akhir minggu atau hari libur*

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Terpisah dari kenyataan terjadinya pengelompokan sosial, kedua taman yang berfungsi sebagai ruang publik terbuka untuk interaksi penghuni berfungsi dengan baik; yaitu mampu menjadi tempat berkumpul orang banyak.

Gambar 35  
*Ruang publik yang tadinya kosong  
diubah menjadi lapangan basket*

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Ruang publik yang berada di kelompok blok rusun tipe 54 ini mengalami perubahan. Perubahan dilakukan sendiri oleh penghuni rusun tipe 54 dan mengakibatkan ruang publik ini menjadi lapangan basket. Ruang ini paling ramai saat ada pertandingan atau latihan basket oleh para pemuda penghuni rusun tipe 54. Pengguna ruang ini menyediakan bangku panjang pada salah satu sisi lapangan sehingga penonton bisa duduk. Terkadang tempat duduk ini digunakan oleh para penghuni usia dewasa atau lanjut untuk sekedar berinteraksi; meskipun tidak ada pertandingan basket yang berlangsung. Namun ruang publik ini hanya terdiri dari pengguna ruang dari kelompok etnis Tionghoa saja. Disini terlihat bahwa pemisahan pergaulan antara kelompok etnis Tionghoa dengan kelompok pribumi diwadahi dengan terjadinya pengelompokan ruang.



Gambar 36  
*Penggunaan lapangan  
basket yang maksimal  
di malam hari*

Sumber: Dokumentasi  
Pribadi

Taman lainnya juga berfungsi dengan baik. Pada sore hari, para penghuni rusun sering duduk-duduk di bangku-bangku yang tersedia pada ruang publik. Sebagian pengguna ruang publik ini berkelompok, sebagian lagi hanya sendirian. Berbeda dengan ruang publik di kelompok rusun tipe 54, penggunaan ruang publik disini lebih bercampur. Pengguna ruang terdiri dari kedua kelompok masyarakat. Di pagi hingga siang hari, ruang publik ini biasanya sepi dari pengguna. Hal yang menarik dari penggunaan ruang publik ini adalah warung-warung yang muncul di sekitar ruang publik menjadi pendukung keberhasilan ruang publik. Misalnya, pengguna ruang publik biasa meminjam perabot dari warung untuk dipakai sebagai tempat duduk di ruang publik.

Gambar 37  
*Ruang publik paling ramai digunakan pada sore hingga malam hari*

Sumber: Dokumentasi Pribadi



. Ruang publik ini paling ramai digunakan pada sore hingga malam hari. Pada kesempatan-kesempatan tertentu saat ruang publik tidak dapat digunakan (misalnya saat hujan), pengguna ruang publik biasa berteduh di warung-warung dan pada akhirnya membuat mereka harus membeli sesuatu dari warung tersebut. Keberadaan warung merupakan penyebab ramainya aktivitas di malam hari.



Gambar 38  
*Keberadaan warung menghidupkan suasana di malam hari*

Sumber: Dokumentasi Pribadi

## 4.2. Analisis Ruang Studi

### 4.2.1. Identifikasi Klaim Ruang


Dengan batasan bahwa klaim ruang yang diteliti adalah klaim yang muncul dalam bentuk fisik dan memiliki kontrol, maka jenis klaim ruang yang diteliti pada lingkungan rusun adalah warung-warung yang lokasinya tetap. Artinya, semua keberadaan penjual keliling yang mangkal di lingkungan rusun tidak termasuk ke dalam cakupan penelitian.

Untuk menentukan apakah warung-warung tetap ini merupakan suatu klaim, warung-warung tersebut harus memiliki empat tanda, yaitu (1) warung tersebut harus berada pada ruang publik (dan berstatus ilegal), (2) warung tersebut harus merupakan teritori, (3) warung tersebut dikontrol dari segala bentuk ancaman, (4) keberadaan warung mengganggu hak pengguna ruang lain.

#### (1) Ilegalitas dan Lokasi Warung

Keberadaan warung hingga saat ini sudah tersebar luas ke hampir semua kelompok blok rusun, kecuali kelompok blok rusun yang berada di bagian selatan (kelompok blok rusun tipe 36). Dilihat dari legalitasnya, hampir semua warung merupakan warung-warung ilegal.

Gambar 39  
*Persebaran Pertumbuhan Warung pada  
Kelompok –Kelompok Blok Rusun*



Sumber: Ilustrasi Pribadi

Gambar 40  
*Status warung pada lingkungan  
rusun*



■ Warung-warung ilegal

■ Warung-warung legal

Sumber: Ilustrasi Pribadi

Pada lokasi rusun, peruntukan ruang privat hanya pada masing-masing unit rusun. Di luar ruang ini, semua ruang adalah ruang publik; baik ruang tertutup publik maupun ruang terbuka publik. Jika dipetakan, mayoritas warung memang berada pada ruang publik.



## (2) Warung sebagai Teritori


Sesuai dengan batasan penelitian, warung-warung ilegal yang menjadi obyek penelitian pada lingkungan rusun adalah warung tetap. Untuk menentukan apakah warung-warung ini merupakan teritori, harus dilihat apakah warung tersebut dapat dilihat dan diukur dengan jelas: warung harus terbukti memiliki batas yang jelas. Beberapa warung akan digunakan sebagai perwakilan dari warung-warung lain sebagai penentuan teritori.

### Warung 1

Warung 1 terletak di tengah lokasi blok rusun tipe 54.

Gambar 42  
*Batas-batas warung 1*

Sumber: Ilustrasi Pribadi



Keberadaan warung 1 dapat dilihat dengan jelas. Warung 1 juga memiliki batas-batas yang jelas. Batas warung 1 adalah tiang-tiang warung dan lantai dari cor beton. Kedua unsur warung ini dibangun sendiri oleh pemilik warung dan merupakan batas fisik warung yang jelas mendefinisikan batasan ruang yang diklaim. Luasan warung sendiri mencapai 70% dari keseluruhan ruang parkir yang diklaim.

Selain batas, warung 1 juga berisi tanda-tanda yang menunjukkan kepemilikan. Tanda-tanda tersebut adalah benda-benda yang dimiliki pribadi oleh pemilik warung, yaitu stan-stan yang mendisplay dagangan warung serta meja dan bangku-bangku yang dimiliki pribadi oleh pemilik warung.

Gambar 43  
*Luasan warung 1*

Sumber: Ilustrasi Pribadi



Gambar 44  
*Tanda-tanda kepemilikan pada  
warung 1*

Sumber: Ilustrasi Pribadi




Keberadaan batas-batas fisik warung yang dapat dilihat dan diukur serta pemasangan tanda-tanda kepemilikan pada warung menunjukkan bahwa warung 1 merupakan suatu teritori.

### Warung 2

Gambar 45  
*Batas luasan warung 2*

Sumber: Ilustrasi Pribadi



Warung 2 berlokasi pada kelompok blok rusun tipe 21. Keberadaan fisik warung 2 jelas terlihat. Batas-batas warung 2 ditandai dengan tiang-tiang yang dibangun sendiri. Selain itu, atap warung yang terbuat dari terpal juga menjadi batas yang mendefinisikan ruang yang diklaim. Warung tidak berada di atas jalur pedestrian tapi di tepinya. Namun, atap warung menaungi  $\pm 40\%$  dari lebar jalur pedestrian. Tanda kepemilikan warung 2 terlihat dari diletakkannya stan dagangan 24 jam di lokasi warung ini.

Gambar 46  
*Stan dagangan sebagai tanda kepemilikan ruang*

Sumber: Ilustrasi Pribadi



Gambar 47  
*Batas warung mendefinisikan ruang yang diklaim*

Sumber: Ilustrasi Pribadi




Keberadaan fisik warung 2 serta adanya batas yang dapat diukur menunjukkan bahwa warung 2 adalah suatu bentuk teritori yang berisi penguasaan terhadap suatu daerah dan pertahanan terhadap orang lain.

### Warung 3

Warung 3 terletak pada tepi persimpangan antara akses utama dan akses alternatif rusun.

Gambar 48  
*Batas luasan warung 3*

Sumber: Ilustrasi Pribadi



Seperti halnya warung 1 dan 2, warung 3 juga dapat terlihat keberadaannya dengan jelas. Batas yang digunakan untuk mendefinisikan ruang warung adalah unsur-unsur fisik warung yaitu tiang, atap, dan lantai. Seperti warung 1, lantai warung 3 merupakan lantai cor beton yang dikerjakan sendiri oleh pemilik warung 3.

Selain batas, hal lain yang menunjukkan bahwa warung 2 merupakan teritori adalah adalah perletakan benda-benda yang merupakan properti pemilik warung. Pemilik warung menempatkan meja, bangku-bangku, dan kios dagangannya di lokasi warung. Bangku-bangku dan meja tetap berada di lokasi warung dalam waktu 24 jam; sementara kios dagangan tetap dibawa pulang setelah warung tutup.

Gambar 49  
*Tanda kepemilikan ruang  
pada warung 3*


Sumber: Ilustrasi Pribadi



Fisik warung berlokasi di atas ruang parkir. Bahkan, besaran warung mengambil seluruh lebar ruang parkir. Warung berbatasan langsung dengan badan jalan. Warung mengambil 100% lebar ruang parkir sehingga tidak tersisa lagi.

Gambar 50  
*Luasan warung 3*

Sumber: Ilustrasi Pribadi



Jelasnya keberadaan fisik warung 3 dari batas-batas yang dapat dilihat dan mendefinisikan ruang yang dapat diukur serta perletakan tanda-tanda kepemilikan menunjukkan warung 3 adalah suatu teritori.

(3) Keberadaan Warung Mengganggu Hak Orang Lain




Warung-warung pada ruang publik mengakibatkan berbagai gangguan akses ruang publik oleh orang lain. Warung-warung ini juga mengakibatkan perubahan pada ruang publik dan adanya proses eksklusi, yang tidak sesuai dengan hak ruang publik.

Gambar 51  
*Keberadaan warung-warung mengganggu hak orang lain pada ruang publik*


Sumber: Ilustrasi Pribadi

Gambar 52  
Ilustrasi dampak klaim ruang  
terhadap penggunaan ruang publik



Sumber: Ilustrasi Pribadi




keberadaan warung pada lokasi ini  
menghabiskan luasan ruang untuk parkir.  
Luasan ruang berkurang hingga hanya  
tersisa 30% dari luasan ruang seharusnya




keberadaan warung pada lokasi ini  
mengurangi kenyamanan penjalan kaki.  
Lebar jalur pedestrian berkurang sehingga  
mengurangi kenyamanan



keberadaan warung pada lokasi ini  
mengurangi luasan taman. Warung pada  
lokasi ini bahkan menggunakan perabot  
taman sebagai perlengkapan warungnya



keberadaan warung pada lokasi ini  
mengurangi lebar jalur pedestrian. seluruh  
lebar jalur pedestrian ternaungi oleh  
warung sehingga mengesankan  
eksklusifitas jalur tersebut




keberadaan warung pada lokasi ini  
menghabiskan luasan taman. Selain  
menggunkan perabot taman untuk  
kepentingan sendiri, besaran warungnya  
juga mengganggu lebar jalur pedestrian

#### (4) Kontrol Warung

Berdasarkan wawancara, semua pemilik warung tetap; termasuk warung 1, 2, dan 3 pernah mengalami bentuk penekanan dari kepala lingkungan. Kepala lingkungan pernah mengadakan pertemuan dengan semua pemilik warung tetap di lingkungan rusun untuk mencoba mengendalikan kondisi fisik lingkungan rusun kembali seperti sedia kala, saat warung belum mulai berdiri. Semua pemilik warung tetap menolak tekanan ini dengan alasan kepala lingkungan tidak memiliki hak untuk melakukan penertiban.

Secara kronologis, warung-warung yang pertama kali berdiri adalah warung-warung dari kelompok blok-blok rusun yang terpisah. Ilustrasi kronologis pertumbuhan warung pada gambar menunjukkan bahwa kelompok-kelompok warung berlokasi sesuai dengan pengelompokan blok rusun. Setelah pada masing-masing kelompok blok rusun berdiri setidaknya satu warung, pertumbuhan warung-warung lain pun mengikuti.



Gambar 53  
Pengelompokan  
warung-warung -  
pertama di lingkungan  
rusun

Sumber: Ilustrasi  
Pribadi

Analisis terhadap masing-masing kelompok warung ini hanya akan dilakukan pada warung yang pertama muncul dari masing-masing kelompok warung. Perlu diketahui bahwa kesulitan pendekatan terhadap kelompok klaim ruang pada kelompok klaim 4 dan 5 mengakibatkan kedua kelompok ini tidak termasuk ke dalam kelompok fenomenon klaim yang akan dianalisis. Karena itu, analisis hanya akan meliputi analisis terhadap kelompok warung 1, 2, dan 3.

#### 4.2.2. Mekanisme Klaim Ruang<sup>73</sup>

Suatu klaim ruang terwujud dalam bentuk teritori fisik setelah melalui suatu mekanisme, yaitu motif, argumen (justifikasi), lalu baru muncul dalam bentuk teritori fisik. Analisis mekanisme klaim ruang akan membeberkan bagaimana pemicu, awal terjadinya klaim, dan keberlangsungan klaim tersebut relatif dengan reaksi lingkungan.

##### Warung 1

Tahun dibangun: 1989

Gambar 54  
Warung 1

Sumber: Ilustrasi Pribadi



“Saya mendirikan warung ya **karena keadaan ekonomi**. Tapi warung ini memang perlu. Dulu **disini kosong**, *nggak* ada apa-apa. Orang cuma duduk-duduk di taman sana, *nggak ngapa-ngapain*. **Saya ngasih tempat** bagi semua yang mau duduk-duduk sambil makan, minum kopi.. Dulu kami suka ngumpul sambil *ngopi, ngobrol*... Disini mana ada tempat untuk itu...”

“Pernah didatengin sama kepling yang sekarang. Katanya *nggak* boleh. Tapi ini warung dibangun dengan bantuan pemuda-pemuda sini. **Saya dulu kepling** sebelum rusun ini ada. Saya *kan* kenal sekali sama mereka. Mereka udah kenal saya dari dulu. *Nggak* ada yang keberatan *koq*. Kepling yang sekarang *kan* bukan dari sini. Dia *nggak* tahu....”  
(pemilik warung 1)

Petikan-petikan wawancara di atas menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi argumen (justifikasi) klaim ruang pada warung 1, yaitu *kebutuhan ekonomi, persepsi penyalahgunaan lahan, persepsi kebutuhan akan warung, dan status*.

<sup>73</sup> Foto-foto yang ditunjukkan pada bagian analisis ini tidak sesuai dengan kondisi warung pada awal dibangun karena mengalami perubahan dari kondisi awal dibangunnya.

Jika diperhatikan, klaim ruang pada warung 1 tidak langsung terjadi setelah pemilik warung menghuni rusun. Warung 1 baru berdiri setelah selang waktu 3 tahun setelahnya; yaitu pada tahun 1989. Peristiwa yang terjadi pada sekitar tahun itu adalah selesainya pembangunan rusun PT.IRA.

“dari semua tempat, warung yang pertama ya warung di PT.IRA. Karena itu memang dikasih. Makanya ramai disitu; orang makan.. ngumpul... Disini gak ada apa-apa. Setelah mereka, ya saya yang pertama kali bangun warung di sekitar sini. Makanya disini kan ramai yang ngumpul.”  
(pemilik warung 1)

Keberadaan rusun PT.IRA yang menambah ramainya lingkungan rusun – terutama dengan adanya warung-warung di PT.IRA yang membantu suasana ramai tersebut dari pagi hingga malam hari – menjadi pemicu munculnya warung 1 oleh pemilik yang menginginkan kebutuhannya terpenuhi.

Gambar 55  
*Warung-warung di lingkungan rusun PT. IRA menghidupkan aktivitas penghuni dari pagi hingga malam*

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Beberapa saat setelah warung berdiri, muncul protes dari kepala lingkungan saat ini. Hal ini diinformasikan oleh pemilik warung:

“**Pernah didatengin sama kepling yang sekarang.** Katanya nggak boleh. Tapi ini warung dibangun dengan bantuan pemuda-pemuda sini. **Saya dulu kepling** sebelum rusun ini ada. Saya *kan* kenal sekali sama mereka. **Mereka udah kenal saya dari dulu. Nggak ada yang keberatan koq.** Kepling yang sekarang kan bukan dari sini. Dia nggak tahu....”

Meskipun protes sudah muncul, pemilik warung 1 menunjukkan pertahanan atas warungnya dengan mengabaikan protes tersebut. Justifikasi atas pertahanan keberadaan warung ini adalah status dan penerimaan dari lingkungan sekitarnya.

**Temuan:**

Pengakuan dari pemilik warung 1 menunjukkan adanya ambiguitas persepsi akan hak ruang. Isi pengakuannya menunjukkan bahwa pemilik warung melihat statusnya adalah justifikasi atas klaim ruang yang dilakukannya; meskipun status tersebut tidak lagi disandangnya. Ini berarti selain ambiguitas mengenai hak ruang, pemilik warung juga memiliki ambiguitas mengenai status. Terlebih lagi, pemilik warung mengisyaratkan keunggulan status yang dimilikinya; seolah memori status yang dimilikinya serta keterdekatannya dengan para penghuni rusun memberikan keunggulan atas kepala lingkungan yang sekarang:

**”...Tapi ini warung dibangun dengan bantuan pemuda-pemuda sini. Saya dulu kepling sebelum rusun ini ada. Saya kan kenal sekali sama mereka. Mereka udah kenal saya dari dulu. Nggak ada yang keberatan koq. Kepling yang sekarang kan bukan dari sini. Dia nggak tahu...”**

Persepsi mengenai ambiguitas hak dan status akibat ‘penerimaan’ dan ‘pengakuan’<sup>74</sup> dari sesama penghuni rusun, serta tidak adanya tindakan apapun yang terjadi terhadap warung 1 mengakibatkan pemilik warung 1 terus melakukan klaim. Akibatnya, warung ini berkembang hingga menjadi sebesar sekarang. Sebagian malah disewakan kepada kenalan pemilik warung yang bukan penghuni rusun.

**Temuan:**


Bukan hanya mengklaim untuk kepentingan diri, pemilik warung 2 juga menyewakan ruang yang bukan haknya kepada orang lain.

Perkembangan warung 1 terus terjadi hingga tengah tahun 2009. Ciri klaim pada warung 1 ini malah semakin jelas dengan ditambahkan papan iklan pada jalan masuk menuju kelompok warung ini, padahal pada akhir tahun 2008, papan iklan hanya ada pada bagian warung paling dalam. Saat ini, warung 1 merupakan warung dengan luasan terbesar yang dimiliki perseorangan di lingkungan rusun.

<sup>74</sup> Padahal penerimaan dan pengakuan ini hanyalah sebuah kesimpulan subyektif pemilik warung 1 berdasarkan perilaku yang diterimanya dari sekelompok orang yang memang sudah mengenal dan akrab dengannya.

Gambar 56  
Perkembangan Warung 1

Sumber: Ilustrasi Pribadi



Tambahan papan iklan yang membuat kesan klaim lebih berani


Bagian warung yang disewakan kepada orang lain

## Warung 2

Tahun dibangun: 1990

Gambar 57  
Warung 2

Sumber: Ilustrasi Pribadi



“Saya buka warung karena **keadaan ekonomi**. Suami dan saya *kan nggak* kerja. Tadinya saya buka warung di dalam rusun, dekat tangga, bersama suami saya. **Saya nggak berani buka di luar, karena kan dilarang**. Waktu saya pertama kali tinggal disini, kami semua (penghuni rusun) sudah dikasi tau supaya jangan buka warung, nggak boleh. Tapi terus bapak kepling yang di depan itu (warung 1) buka warung, nggak diapa-apain. Ya udah, saya buka aja di luar. **Kan lebih banyak yang beli, banyak yang lewat-lewat di jalan kecil itu...** Jadi bukan saya yang pertama buka warung, tapi bapak kepling. **Berarti kan boleh...**”

(pemilik warung 2)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemilik warung 2 menyatakan bahwa keberadaan warungnya hingga mengklaim ruang publik merupakan reaksi atas berdirinya warung 1. Dari petikan wawancara terhadap pemilik warung, klaim pada warung 2 memiliki dua justifikasi, yaitu kebutuhan ekonomi dan persepsi legalitas tindakan.

Pengakuan dari pemilik warung 2 menunjukkan adanya kesadaran awal akan status ilegal dari tindakannya; namun pembiaran terhadap keberadaan warung 1 dibaca oleh pemilik warung 2 sebagai perubahan status ilegal tindakan klaim menjadi legal.

Beberapa tahun setelah warung berdiri, sama seperti yang dialami oleh pemilik warung 1, pemilik warung 2 juga memperoleh peringatan dari kepala lingkungan:

“**kami** (informan dan suami) **pernah ditegur, sama kepling**, sekitar tahun 1990. Katanya, gak boleh buka warung di luar. **Tapi kan yang bikin warung bukan cuma saya**. Yang lain *gimana?* Lagian yang duluan kan pak kepling<sup>75</sup> yang didepan itu. **Kan ga ada apa-apa sama dia, berarti boleh... Masa cuma saya yang harus tutup. Kan tidak adil..** Saya sama suami saya cuma buka warung kecil untuk menghidupi keluarga. Kami juga terpaksa...”  
(pemilik warung 2)

Tetap berdirinya warung 2 walaupun telah mendapat teguran dari kepala lingkungan menunjukkan bahwa pemilik warung 2 menunjukkan pertahanan terhadap keberadaan klaimnya. Pertahanan ini diperkuat oleh kenyataan adanya pembiaran terhadap keberadaan warung 1, sehingga tindakan mempertahankan ini dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.<sup>76</sup>

Pada tahun 1995, terjadi perubahan klaim pada warung 2. Lokasi warung ini kembali diletakkan pada lantai dasar blok rusun tempat tinggal pemilik. Hal ini terjadi karena ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan pemiliknya:

“Suami saya meninggal tahun 1995, jadi saya pindah ke tempat awal warung saya, di dekat tangga (lantai dasar). Habis, *kan* repot kalau harus bolak-balik naruh barang dagangan ke situ (lokasi warung di tepi jalur pedestrian). Bagus juga sih, **saya juga tidak akan ditegur lagi, kan tidak buka warung di luar rusun.**” (pemilik warung 2)

**Temuan:**


Meskipun pemilik warung 2 menyadari ilegalitas tindakannya, awal pendirian warung 1 dan pembiaran terhadap keberadaan warung tersebut dibacanya sebagai bentuk perubahan status tindakan klaim dari ilegal menjadi legal. Rangkaian tindakan pemilik warung 2 menunjukkan penerjemahan dan penerjemahan kembali makna kondisi sekitarnya sebagai dasar tindakannya. Hal lain yang dapat dilihat dari perkembangan klaim oleh pemilik warung 2 adalah pengaruh *gender* terhadap keberanian melakukan klaim. Setelah suaminya meninggal, pemilik warung 2 mengembalikan lokasi warungnya ke dalam gedung rusun tipe 21 tempat tinggalnya. Pengakuan pemilik warung 2 menunjukkan bahwa ia tidak memiliki keberanian yang cukup untuk mempertahankan klaimnya sendiri sehingga mempengaruhi pertahanan klaimnya.

<sup>75</sup> Kepling pemilik warung 1

<sup>76</sup> Menunjukkan bahwa pemilik warung tetap memiliki kesadaran akan ilegalitas tindakannya

Gambar 58  
*Perubahan lokasi warung 2*

Sumber: Ilustrasi Pribadi



Berbeda dengan perkembangan yang terjadi pada warung 1, warung 2 justru tidak mengalami perkembangan klaim. Semenjak dibangun, warung 2 tidak melakukan perluasan warung. Perkembangan klaim hanya terjadi pada tahun 1990 saat pemilik warung berani memindahkan lokasi warungnya ke tempat yang lebih publik. Namun, pada perkembangannya, tanda klaim justru melemah dengan ‘mundurnya’ lokasi warung ke tempat yang lebih aman.<sup>77</sup> Terlihat bahwa pemilik warung 2 mendasari tindakan yang diambilnya terkait tindakan klaim dari kondisi diri dan sekitarnya.

<sup>77</sup> Ekspresi yang menunjukkan persepsi bahwa lokasi warung yang sekarang lebih ‘aman’ terbaca dari kata-kata pemilik yang menyatakan “kan tidak buka warung di luar rusun”. Apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa pemilik warung tidak pernah memperoleh teguran saat pertama kali membuka warung di dalam gedung rusun tipe 21.

### Warung 3

Tahun pembangunan: 1995

Gambar 59  
Warung 3

Sumber: Ilustrasi Pribadi



“Tadinya saya tukang bakso keliling. Saya buka warung di sini karena dikasih tahu teman saya disini ramai. Tuh, rusun di depan itu (rusun yang dibangun PT.IRA), kan ramai dari pagi sampai malam. Makanya saya buka disini, supaya **nambah pemasukan saya**. Lagian, saya kan tidak mengganggu jalan. **Saya bangun warung di pinggir jalan, ga mengganggu. Ini kan tempat publik.**”  
(pemilik warung 3)

Keberadaan warung 3 ini unik karena merupakan warung yang dibangun oleh bukan penghuni atas usaha sendiri. Dalam melakukan klaim, pemilik warung 3 memiliki dua justifikasi, yaitu kebutuhan ekonomi dan ambigu persepsi mengenai hak di dalam ruang publik. Seperti halnya pemilik-pemilik warung lain, pemilik warung 3 juga menerima teguran dari kepala lingkungan:

“**pernah saya ditegur sama kepala lingkungan**, gak lama setelah buka warung. Waktu itu, sekitar tahun 1997, kalau *nggak* salah, semua pemilik warung-warung disini dipanggil ke rumah kepala lingkungan. Kami diajak bicara, dibilang kalau *nggak* boleh bangun warung. Tapi **saya *nggak* mau lah digusur**, *kan* bukan dia yang punya lahan ini. Saya memang *nggak* tinggal disini, tapi **saya ngecor warung ini sendiri, bersihin tanah-tanah di sekitar warung, pake duit sendiri**. Saya juga bayar iuran sampah, waktu **diminta sama dia**. Saya bilang, **kalau orang Perumnas yang gusur saya, baru saya mau**. Harusnya *kan* kepling ingat, **kalau *nggak* karena saya, mana dibangun warung-warung di sekitar sini** (kelompok rusun yang tipe 36 dan 54). Sebelum saya, di sekitar jalan sini mana ada yang buka warung; yang ada cuma penjual keliling. Palingan yang dibangun sama kepling yang disana. Begitu saya buka warung, warung-warung di sekitar sini (kelompok warung di sekitar rusun tipe 36 dan 54) baru ikutan buka. ”  
(pemilik warung 3)

Meskipun memperoleh teguran, pemilik warung 3 tetap mempertahankan warungnya dengan menolak penggusuran. Pertahanan ini didasari oleh pengorbanan yang telah ia berikan untuk pembangunan warung, ‘jasa’nya terhadap lingkungan sekitar (termasuk kebersihan dan kerapian lingkungan sekitar warungnya), dan kewajiban yang sama yang diberlakukan padanya dan penghuni rusun lain. Meskipun mengatakan bahwa ruang yang diklaimnya adalah ruang publik, pemilik warung 3 merasa bahwa ‘hak’nya tidak diakui karena bukan penghuni rusun. Namun, ia mempertahankan ‘hak’nya tersebut dengan justifikasi bahwa ia melaksanakan kewajiban yang sama dengan penghuni rusun lain:


**“...Saya memang *nggak* tinggal disini, tapi saya *ngecor* warung ini sendiri, bersihin tanah-tanah di sekitar warung, pake *duit* sendiri. Saya juga bayar iuran sampah, waktu diminta sama dia...”**

(pemilik warung 3)

Konflik antara pemilik warung dan pihak kelurahan ini diakui pemilik warung berlangsung selama bertahun-tahun dan berdampak pada kondisi fisik warung. Luasan warung 3 sedikit demi sedikit tergeser oleh warung baru yang muncul bersebelahan dengannya. Saat ini, luas warung 3 hanya tinggal 1/3 dari luasan ketika warung ini pertama berdiri.

Gambar 60  
*Perubahan luasan warung 3*

Sumber: Ilustrasi Pribadi



Luasan awal warung

Luasan warung sekarang



Berbeda dengan warung 1 dan 2, perlawanan yang dilakukan oleh pemilik warung 3 hanya sekedar usaha menghalangi penggusuran, namun tidak disertai dengan mempertahankan luasan warung. Lemahnya pertahanan pemilik warung 3 juga terlihat dari pembagian teritori ini dengan orang lain. Sejak awal tahun 2005, pemilik warung 3 berbagi tempat berdagang dengan seorang pedagang lain. Kompromi teritori ini dilakukan karena perbedaan waktu kepentingan menggunakan teritori tersebut.

“Saya baru buka warung, sekitar tahun 2005. Karena disini ramai, saya pengen buka disini. Kan disini ramai orangnya. **Bapak itu (pemilik warung 3) tidak keberatan koq. Saya sudah minta izin. Kami kan sama-sama orang luar, yang cari makan**”  
(pemilik warung lain di ruang warung 3)

“*Nggak* kenal sih sama ibu itu. Dia minta izin buka warung di tempat saya. **Karena toh saya nggak buka pagi, ya saya kasih izin.** Dia kan jual sarapan, jadi buka (warung)nya pagi. Kalau saya kan baru bisa buka dari sore sampe jam 11 malam.”  
(pemilik warung 3)

Gambar 61  
*Kompromi teritori pada warung 3*

Sumber: Ilustrasi Pribadi



Lokasi warung 3 menyediakan sarapan di pagi hari



Lokasi warung 3 menyediakan dagangan bakso di malam hari

**Temuan:**

Perkembangan kondisi klaim pemilik warung 3 menunjukkan bahwa kesadaran sebagai orang luar (*outsider*) membuat pertahanan terhadap teritori atau keberlangsungan klaim lebih lemah; baik terhadap orang dalam (misalnya, kepala lingkungan daerah tersebut) maupun terhadap sesama orang luar (pemilik warung tambahan).

### 4.2.3. Pola Pemetaan Klaim Ruang Terkait dengan *Home-Range*

Seperti yang telah dijelaskan pada bab 2, pada kelompok primata yang berevolusi, pemetaan teritori (produk klaim ruang) berkaitan erat dengan lokasi rumahnya. Dalam kajian mengenai perilaku manusia, lingkungan yang akrab bagi seseorang – baik itu rumah tinggal, tempat kerja, dsb – merupakan tempat yang berpotensi paling besar untuk menjadi lokasi teritori. Analisis pola pemetaan klaim ruang akan menunjukkan kaitan antara lokasi tempat-tempat yang akrab bagi pelaku klaim dengan teritorinya/ruang yang diklaimnya.

#### Warung 1

**Lokasi rumah** : Pada salah satu unit rusun tipe 54

**Keanggotaan sosial** : Kelompok pribumi

Gambar 62  
*Kaitan antara lokasi warung 1 dan lokasi tempat tinggal pemilik*


Sumber: Ilustrasi Pribadi



Lokasi warung 1 terletak pada lahan yang berada persis di sebelah gedung yang berisi unit tempat tinggal pemiliknya. Selain dekat dengan unit tempat tinggalnya, lokasi warung ini juga dekat dengan mesjid, tempat pemilik warung sering menghabiskan waktu sehari-harinya.<sup>78</sup> Meskipun pemilik warung juga terkadang menghabiskan waktunya untuk bersosialisasi di ruang publik rusun, ia lebih sering menghabiskan waktunya di mesjid.

Gambar 63  
*Kaitan antara lokasi warung 1 dan lokasi sosialisasi harian pemilik warung*

Sumber: Ilustrasi dan Dokumentasi Pribadi




Hal yang menarik dari pemetaan lokasi klaim ruang oleh pemilik warung 1 adalah tidak sesuai dengan lokasi dengan potensi yang ditawarkan ruang di sekitarnya. Jika justifikasi utama klaim ruang adalah kondisi ekonomi, lokasi yang lebih strategis untuk penempatan warung adalah ruang publik yang berada di dekat tempat tinggalnya. Bahkan di depan blok rusun tempat tinggalnya tersedia ruang kosong yang bisa dimanfaatkan; strategis relatif dari tempat tinggalnya dan ruang publik yang dapat menjadi potensi pasar bagi warungnya. Namun, pemilik warung 1 justru memilih tempat yang terpisah secara fisik dari ruang publik yang strategis tersebut.

<sup>78</sup> Dari sebelum hingga setelah membuka warung. Ini mungkin terjadi karena meskipun informan adalah pemilik warung, ia tidak menjalankan warung tersebut sendirian.

Gambar 64  
*Lokasi warung 1 relatif dengan  
ruang di sekitarnya*

Sumber: Ilustrasi Pribadi



Meskipun lokasi warung saat ini dekat dengan jalan, kenyataan ini bukan merupakan hal yang menjadi alasan perletakan lokasi warung di tempatnya saat ini:

“Dekat dengan jalan? Memang sih, tapi pelanggan saya bukan dari luar koq. Rata-rata ya sesama penghuni rusun sini. **Saya juga awalnya kan menyediakan tempat untuk penghuni sini, saya nggak berharap dari luar.** Jarang sekali ada yang datang ke warung saya dari luar. Jadi walaupun dekat dengan jalan juga tidak pengaruh.”  
(pemilik warung 1)

Petikan wawancara di atas jelas menunjukkan bahwa lokasi warung 1 saat ini tidak dianggap sebagai lokasi yang strategis karena dekat dengan jalan. Apalagi, harus diingat bahwa dalam sebidang lahan yang diklaim, lokasi lahan yang pertama kali menjadi lokasi warung 1 adalah lahan yang lokasinya paling jauh dari jalan. Ini berarti adanya jalan tidak dianggap sebagai potensi pasar dan juga tidak dijadikan pertimbangan penentuan lokasi warung.


Penentuan lokasi warung dapat dijelaskan dari petikan wawancara berikut:

“Memang di dalam (ruang yang dibatasi blok-blok rusun tipe 54) lebih ramai. Tapi **itu kan tempat mereka** (kelompok etnis Tionghoa). **Bukan tempat saya dan teman-teman saya.**”

(pemilik warung 1)

Gambar 65  
*Perbandingan ruang sosialisasi harian pemilik warung 1 dengan pola ruang sosialisasi kelompok penghuni rusun tipe 54*

Sumber: Ilustrasi Pribadi



Petikan wawancara di atas jelas menunjukkan kesadaran akan adanya pemisahan kehidupan sosial antara kelompok etnis Tionghoa (“*mereka*”) dengan kelompok pribumi (“*saya dan teman-teman saya*”). Pemilik juga menunjukkan kesadarannya akan pemetaan kelompok-kelompok ini di dalam ruang (“*tempat mereka, bukan tempat saya dan teman-teman saya*”). Meskipun mengakui bahwa ruang “*mereka*” lebih ramai, pemilik warung 1 tidak membaca keramaian ini sebagai potensi pasar

**Temuan:**

Penentuan lokasi warung 1 menunjukkan konsistensi dengan konsep *home range*. Seperti yang telah dinyatakan oleh Taylor pada bab 2, *home range* manusia tidak hanya merupakan lahan di sekitar tempat tinggal, tetapi juga tempat lain yang akrab baginya (tempat kerja, dsb). Pada warung 1, *home range* adalah ruangan di sekitar lokasi rumahnya dan mesjid.

Konsep *home range* bagi pemilik warung 1 juga menunjukkan bahwa jangkauan *home range* tidak harus dalam radius tempat tinggal. Penerimaan suatu kawasan sebagai kawasan yang akrab baginya dan menjadi pertimbangan lokasi teritorinya adalah tempat yang berisi dirinya dan


**Warung 2**

**Lokasi rumah : Pada salah satu unit rusun tipe 21**

**Keanggotaan sosial : Kelompok etnis Tionghoa**

Gambar 66  
Kaitan antara lokasi warung 2 dan lokasi tempat tinggal pemilik

Sumber: Ilustrasi Pribadi



Lokasi warung 2




Massa rusun tempat tinggal pemilik warung



Lokasi warung 2 terletak pada lahan yang berada di tepi jalur pedestrian menuju bangunan rusun tipe 21 yang berisi unit tempat tinggal pemilik warung. Lokasi tepatnya adalah persis di sebelah gerbang menuju kelompok blok rusun yang dibangun oleh PT.IRA.

Gambar 67  
Lokasi warung 2 tepat di antara jalur pedestrian menuju gedung tempat tinggal pemilik dan rusun PT. IRA

Sumber: Ilustrasi Pribadi



Pemilik warung dan suami tidak bekerja. Waktu mereka sehari-hari dihabiskan dengan berjualan, dari jam 10 pagi hingga jam 5 sore. Penentuan lokasi awal warung (di dalam gedung) didasari oleh kesadaran akan legalitas pendirian warung di luar gedung. Penentuan lokasi warung di luar gedung didasari oleh pertimbangan akan fungsi jalur pedestrian, keberadaan PT.IRA dan kedekatan dengan tempat tinggal:

“Tempat itu (lokasi warung di luar gedung) kan ramai. **Semua penghuni gedung ini dan gedung sebelah (blok tipe 21 lainnya) pasti lewat jalan (jalur pedestrian) itu kalau mau kemana-mana.** Terus, disitu juga **dekat dengan rusun PT. IRA yang ramai.** Kami juga *nggak susah mindahin dagangan.*”  
(pemilik warung 2)

Pola pemetaan klaim yang dilakukan oleh pemilik warung 2 menunjukkan kesesuaian dengan konsep *home range*. Berbeda dengan pemilik warung 1, pemilik warung 2 menghabiskan sehari-hari waktunya di gedung tempat tinggalnya saja. Apalagi sebelum warung dipindahkan keluar gedung, pemilik warung sudah berdagang di dalam gedung. Ini mengakibatkan konsep *home range* yang dimiliki oleh pemilik warung 2 hanya berhubungan dengan jangkauan tempat tinggalnya. Lokasi warung yang dekat dengan tempat tinggal dianggap mendukung kemudahan distribusi barang dagangan untuk warungnya. Lokasi tepat warungnya sendiri merupakan gabungan dari kemudahan distribusi barang dagangan dengan potensi pasar dari jalur pedestrian dan kedekatan dengan rusun PT. IRA.

Gambar 68  
*Jalur pedestrian sebagai satu-satunya akses menuju rusun tipe 21*

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Selain keuntungan-keuntungan yang berhubungan dengan kepentingan perdagangannya, pemilik warung 2 menyebutkan hal yang menarik:


“Harusnya kami tidak ditegur lah. **Kami kan buka warung nggak dekat dengan jalan, jadi nggak ngerusak pemandangan.** Kami cuma mindahin lokasi warung deket aja koq (dari lokasi awalnya di dalam gedung). Namanya juga **rumah kami disini, tiap hari lewat situ** (jalur pedestrian). **Ini kan rumah kami.**”  
(pemilik warung 2)

Petikan wawancara di atas menunjukkan ambigu pemahaman pemilik mengenai haknya atas ruang. Dengan dasar perasaannya terhadap kawasan yang dianggap sebagai rumahnya, pemilik warung mengukur status legalitas tindakannya dari dampaknya terhadap lingkungan:

**“Kami kan buka warung nggak dekat dengan jalan, jadi nggak ngerusak pemandangan.... Ini kan rumah kami”**  
(pemilik warung 2)

Gambar 69  
*Ilustrasi proses penentuan lokasi klaim warung 2*

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Terlihat dari ilustrasi bahwa pemilik warung 2 memrioritaskan lokasi warung yang berada di tengah dua ruang yang paling akrab dengannya; yaitu unit huniannya dan jalur sirkulasi yang selalu dilaluinya dari dan menuju rusun.

**Temuan:**

Penentuan lokasi warung 2 menunjukkan konsistensi dengan konsep *home range* dalam bentuk yang paling dasar, yaitu kawasan yang dekat dengan tempat tinggal. Keterkaitan pemilik warung 2 pada kawasan *home range* menciptakan ambigu pemahaman mengenai hak atas ruang. Pemilik warung 2 mengukur batas haknya atas ruangan dari dampak tindakannya terhadap ruang tersebut. Pemilik warung juga memiliki ambigu pemahaman bahwa *home range*nya adalah teritori yang berhak dimilikinya.



### Warung 3

Lokasi rumah : Pada salah satu unit rusun tipe 21

Status : Bukan penghuni

Gambar 70  
Keterkaitan antara lokasi warung 3  
dan lokasi tempat tinggal

Sumber: Ilustrasi Pribadi



 Lokasi warung 3



Lokasi warung 3 terletak pada persimpangan antara akses utama dan akses alternatif rusun, berada di luar pengelompokan blok rusun. Berbeda dengan dua warung yang dianalisis sebelumnya, lokasi warung 3 tidak dekat dengan tempat tinggal, dan bukan pula tempat yang akrab bagi pemilik warung. Lokasi warung 3 bukanlah lingkungan tempat tinggal pemiliknya dan bukan pula tempat yang biasa didatanginya. Pemilik warung baru mengetahui tempat tersebut dari temannya:

**“Saya tidak tinggal disini... Saya buka warung di sini karena dikasih tahu teman saya disini ramai.”**  
(pemilik warung 3)


Alasan utama pemilihan lokasi warung 3 adalah potensi pasar; dengan dasar pemikiran bahwa rusun berisi banyak penghuni.

**“...Tuh, rusun di depan itu (rusun yang dibangun PT.IRA), kan ramai dari pagi sampai malam. Makanya saya buka disini...”**

Selain potensi pasar, seperti halnya pemilik warung 2, pemilik warung 3 juga memiliki ambiguitas pemahaman akan hak di dalam ruang publik. Pemilik warung memilih lokasi warungnya pada ruang 'publik' dan memahami tindakannya sebagai tindakan yang legal atas dasar status publik dari ruang yang diklaimnya tersebut. Status publik ruang yang diklaim oleh pemilik warung 3 mengakibatkan hal yang bertentangan. Di satu sisi, kesan publik ruang yang diklaim oleh pemilik warung 3 terlihat berhasil karena pemilik warung 3 ikut merasakan hak untuk mengakses ruang yang 'publik' tersebut. Namun di sisi lain hak akses yang dirasakan oleh pemilik warung 3 membawa pada klaim ruang yang membatasi akses pengguna ruang lain terhadap ruang tersebut. Jika dibandingkan dengan klaim ruang-ruang lain, pemilik warung 3 mengklaim ruang yang paling berkesan publik, yaitu pada persimpangan ruang-ruang publik.

Gambar 71  
*Ilustrasi pertimbangan pemetaan lokasi klaim warung 3*


Sumber: Ilustrasi Pribadi



Lokasi warung 3 berada pada tepi jalan utama; tempat paling publik yang dapat diakses oleh pemilik warung 3 yang bukan penghuni rusun.

#### 4.2.4. Konsekuensi Klaim Ruang

##### Warung 1



Gambar 72  
*Pengaruh klaim ruang di warung 1 terhadap kemunculan klaim ruang lainnya*

Sumber: Ilustrasi Pribadi


Berdasarkan wawancara, warung 2 muncul sebagai reaksi terhadap kemunculan warung 1. Dari wawancara warung-warung lainnya pun, kemunculan warung 1 ini dianggap sebagai tanda perubahan status klaim ruang dari ilegal menjadi legal sehingga tindakan tersebut diikuti, termasuk kemunculan warung 3, dst. Ini menunjukkan bahwa keberadaan warung 1 sebagai wujud klaim ruang pertama di lingkungan rusun merupakan unsur penting dalam tersebarnya tindakan klaim pada lingkungan rusun.



“... Jadi bukan saya yang pertama buka warung, tapi bapak kepling. **Berarti kan boleh...**”  
(pemilik warung 2)



“...**Bapak kepling yang duluan** (membangun). Bukan saya..”  
(pemilik warung)




“...**Bapak kepling saja boleh.** Saya dulu pemuda pancasila yang aktif di lingkungan sini”  
(pemilik warung)

Gambar 73  
*Kemunculan warung 2 dan warung-warung lain akibat kemunculan warung 1*

Sumber: Dokumentasi Pribadi


## Warung 2



Gambar 74  
Kemunculan klaim ruang  
lain setelah warung 2

Sumber: Ilustrasi Pribadi

Setelah warung 2 muncul, warung-warung serupa mulai bermunculan di sepanjang jalur pedestrian menuju blok rusun tipe 21. Warung 3 juga muncul setelah keberadaan warung 2. Namun, wawancara terhadap warung 3 menunjukkan bahwa pemilik warung 3 tidak mengetahui keberadaan warung 2, sehingga keberadaan warung 2 tidak mempengaruhi kemunculan warung 3.




Gambar 75  
Warung-warung yang muncul karena kemunculan warung 2

Sumber: Dokumentasi Pribadi

### Warung 3

Gambar 76  
*Kemunculan klaim ruang lain setelah  
warung 3*

Sumber: Ilustrasi Pribadi



Seperti yang telah dikatakan oleh pemiliknya, kemunculan warung 3 merupakan yang pertama di antara kelompok warung di lingkungan rusun tipe 36 dan 54. Kemunculan warung 3 menjadi pemicu tumbuhnya warung di lingkungan kedua blok rusun tipe ini.



Gambar 77  
*Warung-warung di lingkungan rusun tipe 36  
dan 54 muncul setelah kemunculan warung 3*

Sumber: Dokumentasi Pribadi

“...kalau nggak karena saya, *mana*  
dibangun warung-warung di sekitar sini  
(kelompok rusun yang tipe 36 dan 54).”  
(pemilik warung 3)

“warung ini baru sekali. Setelah (pemilik  
warung 3) buka, rame-rame deh mereka  
buka.” (petugas parkir)

“memang warung-warung ini yang paling  
baru. Lihat saja, masih bagus...”  
(petugas parkir)

## Dampak Secara Umum

Klaim ruang yang satu memicu munculnya klaim ruang lain. Hal ini diikuti dengan meluasnya ambiguitas atas hak ruang. Hampir semua penghuni rusun yang ikut melakukan klaim tidak lagi meragukan legalitas tindakan klaim yang mereka lakukan. Kebutuhan ekonomi serta status sebagai orang dalam (*insider*), baik sebagai penghuni, mantan aktivis, atau mantan kepling menjadi justifikasi yang dianggap kuat bagi pelaku klaim. Selain itu, pusat perhatian terhadap tindakan klaim ini bergeser; bukan lagi mengenai legalitas tindakan tetapi mengenai dampak positif yang muncul dari berkembangnya aktivitas perdagangan di lingkungan rusun hingga larut malam:

“...**Saya dulu kepling** sebelum rusun ini ada. Saya *kan* kenal sekali sama mereka. Mereka udah kenal saya dari dulu. *Nggak* ada yang keberatan *koq*...”  
(pemilik warung 1)

“ya nggak boleh sih... tapi hampir semua penghuni disini buka warung. **Ini sudah biasa**”  
(pemilik warung)

“Jangan khawatir. Kawasan *sini* aman. **Berkat banyak warung** yang buka sampai tengah malam”  
(tukang parkir)

“**ya nggak boleh sih... tapi kami *kan* penghuni...**”  
(pemilik warung)

“**Ada warung justru bagus.** Jadi ramai yang parkir disini. Semua *pada* keluar malam-malam, untuk makan.”  
(tukang parkir)

“**Nggak apa-apa sih.** Kami jadi bisa jajan sambil duduk-duduk. Sampai malam juga *nggak* apa-apa”  
(penghuni rusun)

“**Namanya juga butuh, saya ngerti lah, sebagai sesama penghuni rusun.**”  
(penghuni rusun)

Selain mengakibatkan munculnya warung-warung lain, klaim ruang berkembang dalam bentuk yang lebih lanjut, yaitu penyewaan ruang oleh sebagian penghuni rusun. Orang-orang yang berniat berdagang pada lingkungan rusun Sukaramai Medan mendatangi para pemilik warung yang berasal dari kalangan penghuni untuk ‘menyewa’ luasan ruang publik terbuka agar ia dapat membuka warung.

Pemilik warung yang bukan penghuni rusun hanya membangun warung di atas sebidang tanah yang disewanya dari penghuni rusun. Ini berarti kebanyakan pemilik warung yang bukan berasal dari kalangan penghuni tidak melakukan klaim, tetapi hanya membangun warung saja. Pemilik-pemilik warung dari luar ini memahami pengelompokan hak ruang berhubungan dengan pengelompokan tipe-tipe rusun. Misalnya, ruang pada kelompok blok rusun tipe 21 dianggap sebagai hak dari penghuni rusun tipe 21; sehingga pemilik warung dari luar membayar ‘biaya sewa’ ruang kepada penghuni rusun tipe 21. Disini terlihat bagaimana ruang diperdagangkan oleh penghuni rusun.

Gambar 78

*Perdagangan ruang oleh penghuni rusun*

Sumber: Dokumentasi Pribadi



“**Saya nyewa dari penghuni sini,** bayar per bulan. Awalnya saya tanya-tanya pemilik warung-warung sini, siapa **yang punya lahan ini.**”  
(penyewa warung)



“**Saya nyewa dari penghuni sini.** Tadinya saya yang bikin warung ini, terus saya pindah. Sekarang, saya harus nyewa sama orang yang saya kasih. Saya kan bukan penghuni lagi.”  
(penyewa warung)



“**Saya nyewa dari penghuni sini. Kan dia yang punya tempat ini....** Saya harus bayar per bulan”  
(penyewa warung)

**Temuan:**

Menjamurnya teritori akibat penerimaan terhadap tindakan klaim mengakibatkan diabaikannya hak dalam ruang. Dari luar, ruang publik ini tidak lagi terasa. Bahkan yang bukan penghuni memahami ruang-ruang publik yang diklaim sebagai ruang yang secara eksklusif dimiliki oleh penghuni.

#### 4.2.5. Analisis Temuan

##### *Kaitan Argumen (Justifikasi) dan Keberadaan Klaim*

Argumen (justifikasi) merupakan unsur yang penting dalam mempertahankan klaim. Menurut Alan Gewirth, tahapan argumentasi klaim adalah:

1. Agen menentukan tujuan dari aksi
2. Agen meyakinkan diri tujuan yang ingin dicapainya adalah hal yang baik
3. Karena tujuan dari aksi klaim biasanya hak atas kebebasan dan kesejahteraan, maka agen meyakinkan diri bahwa kebebasan dan kesejahteraan adalah hal yang baik
4. Agen meyakinkan dirinya bahwa ia harus memiliki kebebasan dan kesejahteraan
5. Agen yakin bahwa ia memiliki hak atas kebebasan dan kesejahteraan
6. Agen yakin bahwa karena ia memiliki hak atas kebebasan dan kesejahteraan, orang lain tidak boleh menghapus atau mengganggu kebebasan dan kesejahteraannya<sup>79</sup>
7. Penerimaan tahap 6 membuat agen harus menerima bahwa dirinyapun tidak boleh menghapus atau mengganggu kebebasan dan kesejahteraan orang lain.

Masing-masing pengklaim yang menjadi informan memberikan argumen yang menjadi dasar kemunculan klaim. Pada klaim ruang di warung 1, tahapan argumen tersebut adalah:

1. Agen menentukan tujuan dari aksi: memenuhi kebutuhan ekonomi:  
“Saya mendirikan warung **ya karena keadaan ekonomi...**”  
\_\_\_\_\_ Tahap 1
2. Agen meyakinkan diri tujuan yang ingin dicapainya adalah hal yang baik:  
warung yang didirikannya memberikan manfaat bagi lingkungan:  
“...Tapi warung ini memang perlu...**Saya ngasih tempat** bagi semua yang mau duduk-duduk sambil makan, minum kopi..”  
\_\_\_\_\_ Tahap 2&3

<sup>79</sup> Boleh dan tidak bolehnya suatu gangguan terhadap agen pada tahap 6 akan mempengaruhi boleh dan tidaknya gangguan yang dilakukan agen terhadap orang lain yang juga melakukan klaim

3. Agen yakin bahwa ia memiliki hak atas kebebasan dan kesejahteraan ( hak untuk memenuhi tujuannya): pemilik warung merasa berhak mendirikan warung:

“Tapi ini warung dibangun dengan bantuan pemuda-pemuda sini. **Saya dulu kepling** sebelum rusun ini ada.... Kepling yang sekarang kan bukan dari sini. Dia nggak tahu....”

\_\_\_\_\_ Tahap 4&5

4. Agen yakin bahwa karena ia memiliki hak atas kebebasan dan kesejahteraan, orang lain tidak boleh menghapus atau mengganggu kebebasan dan kesejahteraannya<sup>80</sup>: pemilik warung merasa bahwa seharusnya ia tidak memperoleh larangan dari kepala lingkungan yang memprotes keberadaan warungnya:

“Pernah didatengin sama kepling yang sekarang. Katanya nggak boleh. Tapi ini warung dibangun dengan bantuan pemuda-pemuda sini. Saya dulu kepling sebelum rusun ini ada. Saya *kan* kenal sekali sama mereka. Mereka udah kenal saya dari dulu. *Nggak* ada yang keberatan *koq*. **Kepling yang sekarang kan bukan dari sini. Dia nggak tahu....”**

\_\_\_\_\_ Tahap 6

5. Penerimaan tahap 6 membuat agen harus menerima bahwa dirinyapun tidak boleh menghapus atau mengganggu kebebasan dan kesejahteraan orang lain: pada kenyataannya, para pemilik warung tidak saling mengganggu.

\_\_\_\_\_ Tahap 7

Pada klaim ruang di warung 2, tahapan argumen meliputi:

1. Agen menentukan tujuan dari aksi: memenuhi kebutuhan ekonomi.

“Saya buka warung karena **keadaan ekonomi...**”

\_\_\_\_\_ Tahap 1

2. Agen meyakinkan dirinya bahwa ia harus memiliki kebebasan dan kesejahteraan: pemilik warung merasa bahwa kebutuhan ekonomi memang harus dipenuhi.

“Saya sama suami saya cuma buka warung kecil untuk menghidupi keluarga. **Kami juga terpaksa...**”

\_\_\_\_\_ Tahap 2&3

<sup>80</sup> Boleh dan tidak bolehnya suatu gangguan terhadap agen pada tahap 6 akan mempengaruhi boleh dan tidaknya gangguan yang dilakukan agen terhadap orang lain yang juga melakukan klaim

3. Agen yakin bahwa ia memiliki hak atas kebebasan dan kesejahteraan (tujuan klaim): pemilik warung merasa bahwa warung yang dibangunnya adalah cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

“Saya sama suami saya **cuma** buka warung kecil untuk menghidupi keluarga....”

\_\_\_\_\_ Tahap 4&5

4. Agen yakin bahwa karena ia memiliki hak atas kebebasan dan kesejahteraan (tujuan klaim), orang lain tidak boleh menghapus atau mengganggu kebebasan dan kesejahteraannya: pemilik warung 2 merasa bahwa seharusnya keberadaan warungnya tidak boleh diganggu karena merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Saya buka warung karena **keadaan ekonomi**. Suami dan saya *kan nggak* kerja..... **Masa cuma saya yang harus tutup. Kan tidak adil..** Saya sama suami saya cuma buka warung kecil untuk menghidupi keluarga.”

\_\_\_\_\_ Tahap 6

5. Penerimaan tahap 6 membuat agen harus menerima bahwa dirinyapun tidak boleh menghapus atau mengganggu kebebasan dan kesejahteraan orang lain: pemilik warung 2 memandang bahwa penerimaan atau gangguan terhadap sesama pelaku klaim harus adil.

“**kami** (informan dan suami) **pernah ditegur, sama kepling**, sekitar tahun 1990. Katanya, gak boleh buka warung di luar. **Tapi kan yang bikin warung bukan cuma saya**. Yang lain  *gimana?* Lagian yang duluan kan pak kepling<sup>81</sup> yang didepan itu. **Kan ga ada apa-apa sama dia, berarti boleh... Masa cuma saya yang harus tutup. Kan tidak adil..** “

\_\_\_\_\_ Tahap 7

Pada klaim ruang di warung 3, tahapan argumen meliputi:

1. Agen menentukan tujuan dari aksi: memenuhi kebutuhan ekonomi.

“...Makanya saya buka disini, supaya **nambah pemasukan saya.**”

\_\_\_\_\_ Tahap 1

2. Agen meyakinkan diri tujuan yang ingin dicapainya adalah hal yang baik: pemilik warung 3 merasa pembangunan warungnya adalah hal yang positif karena memberi peluang bagi orang lain untuk membuka warung juga.

“**kalau nggak karena saya, mana dibangun warung-warung di sekitar sini** (kelompok rusun yang tipe 36 dan 54). Sebelum saya, di sekitar jalan sini mana

<sup>81</sup> Kepling pemilik warung 1

ada yang buka warung; yang ada cuma penjual keliling. ... Begitu saya buka warung, warung-warung di sekitar sini (kelompok warung di sekitar rusun tipe 36 dan 54) baru ikutan buka. ”

Tahap 2&3

3. Agen yakin bahwa ia memiliki hak atas kebebasan dan kesejahteraan (tujuan klaim): pemilik warung 3 merasa bahwa ia berhak membuka warung untuk membuka warung yang dapat membantu penghasilannya pada ruang publik.

“Makanya saya buka disini, supaya **nambah pemasukan saya**. Lagian, saya kan tidak mengganggu jalan. **Saya bangun warung di pinggir jalan, ga mengganggu. Ini kan tempat publik.**”

Tahap 4&5

4. Agen yakin bahwa karena ia memiliki hak atas kebebasan dan kesejahteraan (tujuan klaim), orang lain tidak boleh menghapus atau mengganggu kebebasan dan kesejahteraannya: pemilik warung 3 merasa bahwa seharusnya keberadaan warungnya tidak boleh diganggu karena merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Tapi **saya nggak mau lah digusur**, kan bukan dia yang punya lahan ini. Saya memang *nggak* tinggal disini, **tapi saya ngecor warung ini sendiri, bersihin tanah-tanah di sekitar warung, pake duit sendiri.**”


Tahap 6

5. Penerimaan tahap 6 membuat agen harus menerima bahwa dirinyapun tidak boleh menghapus atau mengganggu kebebasan dan kesejahteraan orang lain: pemilik warung 3 tidak pernah mengganggu atau mengritik keberadaan warung lain.

Berdasarkan hasil wawancara, argumen yang diberikan oleh masing-masing pengklaim mengikuti ketujuh tahapan argumen klaim oleh Alan Gewirth.

### *Home Range dan Persepsi Hak Ruang*

Mayoritas pengklaim berasal dari kalangan penghuni. Hanya pemilik warung 3 yang merupakan pengklaim dari kalangan bukan penghuni.



Para penghuni dan pelaku klaim memiliki pemahaman tersendiri mengenai hak ruang: penghuni dianggap memiliki hak atas ruang yang ada di sekitarnya; termasuk hak untuk mengklaim ruang yang ada di sekitarnya tersebut. Pemilik warung 1 menganggap bahwa status terdahulunya sebagai kepala lingkungan di tempat yang sama membuatnya memiliki hak untuk mendirikan warung. Pemilik warung 2 yang seorang penghuni merasa memiliki hak atas ruang yang dianggapnya sebagai ‘rumah’. Bahkan pemilik warung 3 menunjukkan penerimaan bahwa klaim ruang berhak dilakukan oleh penghuni:

“...Tapi ini warung dibangun dengan bantuan pemuda-pemuda sini. **Saya dulu kepling** sebelum rusun ini ada. Saya *kan* kenal sekali sama mereka. Mereka udah kenal saya dari dulu.” (pemilik warung 1)

“...Namanya juga **rumah kami disini, tiap hari lewat situ** (jalur pedestrian). **Ini kan rumah kami.**” (pemilik warung 2)


“...Tapi **saya nggak mau lah digusur**, *kan* bukan dia yang punya lahan ini. Saya memang *nggak* tinggal disini, tapi **saya ngecor warung ini sendiri, bersihin tanah-tanah di sekitar warung, pake duit sendiri.**” (pemilik warung 3)

Disini terlihat bahwa ada persepsi umum yang menggolongkan pengguna ruang ke dalam dua kelompok: penghuni dan bukan penghuni → yang berhak dan tidak berhak.

Dalam bagian analisis temuan ini, akan dilihat bagaimana kekuatan pertahanan masing-masing pemilik warung terhadap gangguan atau ancaman yang datang dari luar (*outsider*). Taylor menggambarkan mekanisme teritori sebagai berikut:


Gambar 80  
*Mekanisme persaingan teritori antara pihak dalam (insider) dan pihak luar (outsider)*

Sumber: Ralph B. Taylor



Jika dibandingkan dengan skema mekanisme teritori oleh Taylor, maka mekanisme klaim dari masing-masing warung adalah sebagai berikut:

### Warung 1




Pemilik warung 1 adalah penghuni (*insider*) dengan perilaku territorial yang kuat. Ingatan pemilik warung mengenai statusnya pada ruang yang ditempatinya mengakibatkan ia memiliki pemahaman bahwa ruang tempat tinggalnya masih merupakan teritorinya. Pemilik warung 1 hanya membutuhkan motif (memenuhi kebutuhan ekonomi) untuk membuat persepsi mengenai teritorinya menjadi klaim ruang (dalam skema, ini ada pada tahap *sign of defence and investment*).

Dalam suatu teritori, semua yang mengganggu atau mengancam keberadaan teritori adalah pihak luar (*outsider*). Karena itu, kepala lingkungan saat ini adalah pihak luar (*outsider*).

Dalam skema di atas, ancaman atau gangguan dari pihak luar disebut dengan 'test'. Jika hasilnya positif, maka ini berarti *insider* (pemilik teritori) menang dari *outsider* (pengancam atau pengganggu teritori). Pada kasus klaim ruang warung 1, kemenangan pemilik warung atas kepala lingkungan terlihat dari tetap terpeliharanya teritori pemilik warung 1. Bahkan seperti yang telah ditunjukkan dalam analisis, besaran warung malah terus bertambah besar hingga akhir tahun 2009.


## Warung 2



Pemilik warung 2 adalah penghuni (*insider*) dengan perilaku teritorial yang tidak kuat. Seperti yang telah terungkap dari analisis, awalnya pemilik warung 2 merasa takut untuk melakukan klaim ruang di luar gedung. Namun karena klaim ruang warung 1 terjadi (sesama *insider*), perilaku teritorial pemilik warung 2 meningkat hingga akhirnya melakukan klaim ruang di luar gedung.

Akibat dari peningkatan perilaku teritorial, pemilik warung 2 melakukan pertahanan terhadap gangguan dari *outsider* (kepala lingkungan) yang berusaha menggusur warungnya. Dari tahap ini, pemilik warung 2 sebagai *insider* juga masuk kepada tahap *insiders prevail over outsiders*, yaitu saat pemilik warung 2 mampu mempertahankan teritorinya sehingga dianggap sebagai suatu kemenangan atas *outsider*. Ini menentukan pola perilaku teritorial kepala lingkungan (sebagai *outsider*) yang pada akhirnya menerima keberadaan warung 2.

### Warung 3



Pemilik warung 3 adalah bukan penghuni dengan perilaku territorial yang kuat. Hal ini terlihat dari pembangunan warung. Namun, berbeda dari pemilik warung 1 dan 2, saat pemilik warung 3 mengalami 'test' dari kepala lingkungan (sebagai *outsider*), pemilik warung 3 'kalah'. 'Kekalahan' pemilik warung 3 dari kepala lingkungan mengakibatkan perilaku territorial kepala lingkungan yang semakin menekan.

Perilaku territorial kepala lingkungan sebagai *outsider* yang 'menang' dari pemilik warung 3 muncul dalam bentuk tekanan terus menerus terhadap keberadaan warung 3. Akibatnya, besaran warung 3 terus berkurang bahkan saat ini berbagi teritori dengan pihak luar (*outsider*) lain (penjual sarapan pagi).

Dari penjabaran mengenai mekanisme teritori oleh pemilik warung 1, 2, dan 3, terlihat bahwa pemilik warung 1 dan 2 menang dari gangguan yang berasal dari pihak luar; sementara pemilik warung 3 kalah dari gangguan yang berasal dari pihak luar. Jika dibandingkan, ini berarti penghuni (pemilik warung 1 dan 2) memiliki perilaku territorial yang lebih kuat dibandingkan yang bukan penghuni (pemilik warung 3). Kuatnya perilaku territorial ini juga disebabkan oleh persepsi umum yang berlaku di lingkungan rusun bahwa penghuni memiliki hak terhadap ruang yang berada di lingkungan tempat tinggal yang dihuninya, sementara bukan penghuni tidak memiliki hak terhadap ruang yang berada di lingkungan tersebut.

### ***Mekanisme Pembentukan dan Pertahanan Klaim***

Klaim adalah suatu tindakan. Teori tentang klaim yang telah dipaparkan pada bab 2 menunjukkan bahwa klaim melibatkan argumentasi. Namun, sebagai suatu bentuk tindakan, perlu diketahui bagaimana proses terjadinya mekanisme klaim tersebut. Dalam bagian analisis temuan ini akan dibahas kesesuaian proses mekanisme klaim dengan teori *symbolic interactionism* oleh Herbert Blumer.

#### ***Mekanisme klaim ruang pada warung 1***

Awal dari pembentukan mekanisme klaim ruang pada warung 1 adalah kebutuhan/keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi:

“Saya mendirikan warung ya **karena keadaan ekonomi...**”

Tapi jika dilihat dari bagaimana warung 1 baru berdiri dalam jangka waktu 3 tahun setelah penempatan unit rusun, ini mengindikasikan bahwa ada unsur lain yang menjadi pemicu terjadinya tindakan klaim. Dalam hal ini, pemicu tersebut adalah selesainya pembangunan gedung rusun PT. IRA. Hal ini dapat dibaca dari dua petikan wawancara berikut:

“...dari semua tempat, warung yang pertama ya warung di PT.IRA. Karena itu memang dikasih. **Makanya ramai disitu; orang makan.. ngumpul... Disini gak ada apa-apa.** Setelah mereka, ya saya yang pertama kali bangun warung di sekitar sini...”

“...Tapi warung ini memang perlu. Dulu **disini kosong, nggak** ada apa-apa. Orang cuma duduk-duduk di taman sana, *nggak ngapa-ngapain*. **Saya ngasih tempat** bagi semua yang mau duduk-duduk sambil makan, minum kopi.. Dulu kami suka ngumpul sambil *ngopi, ngobrol...* Disini mana ada tempat untuk itu...”

Petikan wawancara di atas menunjukkan bahwa keberadaan gedung PT. IRA yang dilengkapi dengan ruang-ruang perdagangan ekonomi membangkitkan ingatan pemilik warung tentang aktivitas yang biasa ia lakukan pada ruang yang sama di masa lalu. Makna warung sebagai aktivitas harian dirinya di masa lalu ditambah dengan keberadaan warung-warung di PT. IRA yang menjadi potensi pasar menjadi justifikasi sekaligus pemicu terjadinya tindakan klaim oleh pemilik warung 1 dalam bentuk pendirian warung. Disini terlihat bahwa pemilik warung 1 merekonstruksi makna warung dengan berdasarkan pada makna warung baginya di masa lalu sebagai argumen/justifikasi sekaligus pemicu terjadinya klaim.

Analisis ini menunjukkan dukungan terhadap teori *symbolic interactionism* Herbert Blumer.

Peran *symbolic interactionism* juga terlihat pada proses pertahanan keberadaan warung 1 sebagai bentuk klaim terhadap tekanan yang diberikan oleh kepala lingkungan. Sekali lagi, ingatan pemilik warung 1 menentukan pertahanan pemilik warung terhadap keberadaan warungnya:

**“Pernah didatengin sama kepling yang sekarang.** Katanya nggak boleh. Tapi ini warung dibangun dengan bantuan pemuda-pemuda sini. **Saya dulu kepling** sebelum rusun ini ada. Saya *kan* kenal sekali sama mereka. **Mereka udah kenal saya dari dulu.** *Nggak ada yang keberatan koq...*”

Dari petikan wawancara di atas, terlihat bahwa pemilik warung masih memandang ruang yang ditempatinya saat ini dengan intervensi dari ingatannya di masa lalu. Meskipun ia sudah tidak menjabat sebagai kepala lingkungan lagi, kenyataan bahwa ia masih tinggal di ruang yang sama dan di lingkungan yang masih berisi orang-orang yang dikenalnya<sup>82</sup> membuatnya merasa memiliki hak atas tindakan klaim yang dilakukannya. Inilah yang menjadi dasar pertahanannya atas keberadaan warung. Bahkan kepala lingkungan saat ini dianggap tidak memiliki wewenang untuk ‘menertibkan’ warungnya:

**“...Kepling yang sekarang kan bukan dari sini. Dia nggak tahu....”**

Proses mekanisme klaim ruang oleh warung 1 terbukti sesuai dengan teori *symbolic interactionism* Herbert Blumer karena:

1. Dalam pembentukan klaim, pemilik warung merekonstruksi makna warung PT. IRA dengan makna warung pada kehidupan masa lalunya sehingga menjadi argumen/justifikasi dan pemicu berdirinya warung.
2. Dalam pertahanan terhadap warungnya, pemilik warung merekonstruksi makna ruang yang saat ini ditempatinya dengan makna ruang tersebut baginya di masa lalu sehingga membuatnya merasa memiliki hak terhadap klaimnya.

---

<sup>82</sup> Rusun masih dihuni oleh sebagian besar orang-prang yang tadinya tinggal di kawasan permukiman yang terbakar sebelum rusun dibangun

Proses pembentukan dan pertahanan klaim warung 1 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

| Klaim Ruang         | Mekanisme Klaim                                       |  |  |
|---------------------|---|--|--|
|                     | Kondisi   | Interpretasi   | Tindakan                               |
| Warung 1 (penghuni) | - Adanya kebutuhan ekonomi<br>- Rusun PT. IRA selesai | - Kebutuhan harus dipenuhi<br>- Muncul potensi pasar | Membuka warung (melakukan klaim ruang) |
|                     | Gangguan terhadap keberadaan warung                   | Ketidaktahuan 'pengganggu'                           | Pertahanan warung                      |

Tabel 2  
Mekanisme klaim warung 1

Sumber: *Ilustrasi Pribadi*

#### *Mekanisme klaim ruang pada warung 2*

Awal dari pembentukan mekanisme klaim ruang pada warung 2 juga adalah kebutuhan/keinginan memenuhi tuntutan ekonomi. Berbeda dengan warung 1, warung 2 sudah berdiri sebelum berdirinya PT. IRA. Namun, pada awalnya lokasi warung 2 berada di dalam gedung. Pemilik warung 2 memiliki ambiguitas pemahaman mengenai hak. Pemilik warung merasa bahwa mereka tidak melanggar peraturan dengan membuka warung di dalam gedung:

“Saya buka warung karena **keadaan ekonomi**. Suami dan saya *kan nggak* kerja. Tadinya saya buka warung di dalam rusun, deket tangga, bersama suami saya. **Saya nggak berani buka di luar, karena *kan* dilarang...**”

Setelah warung 1 berdiri, barulah klaim ruang warung 2 dipindahkan ke lokasi yang lebih terbuka, yaitu di luar gedung. Disini terlihat bahwa keberanian klaim pemilik warung 2 untuk memindahkan warung dari dalam gedung ke luar gedung dipicu oleh keberadaan warung 1:

“Tapi terus bapak kepling yang di depan itu (warung 1) buka warung, nggak diapa-apain. Ya udah, saya buka aja di luar. Kan lebih banyak yang beli, banyak yang lewat-lewat di jalan kecil itu... Jadi bukan saya yang pertama buka warung, tapi bapak kepling. **Berarti kan boleh...**”

Petikan wawancara terhadap pemilik warung 2 di atas menunjukkan bahwa pemilik warung 2 memahami pembiaran terhadap keberadaan warung 1 sebagai tanda legalitas tindakan klaim. Pemilik warung menyadari bahwa tindakan membuka warung di luar gedung adalah tindakan yang ilegal, tetapi dengan bertahannya warung 1, pemilik warung 2 memutuskan untuk membuka warung di luar gedung. Dalam pertahanan terhadap keberadaan warung, pemilik warung 2 melalui proses yang lebih panjang. Pada dasarnya, pemilik warung 2 masih menjadikan keberadaan warung 1 sebagai dasar argumen dan pertahanannya:

“**kami** (informan dan suami) **pernah ditegur, sama kepling**, sekitar tahun 1990. Katanya, gak boleh buka warung di luar. Tapi kan yang bikin warung bukan cuma saya. Yang lain  *gimana?* Lagian yang duluan kan pak kepling<sup>83</sup> yang didepan itu. **Kan ga ada apa-apa sama dia, berarti boleh... Masa cuma saya yang harus tutup. Kan tidak adil...**”

Ekspresi pertahanan yang didasari pada keberadaan warung lain menunjukkan tanda bahwa pemilik warung 2 masih meragukan legalitas klaimnya, tapi tetap ingin mempertahankan klaim. Bertahannya warung 1 yang dianggap sebagai pihak yang memulai klaim<sup>84</sup> dianggap sebagai argumen pertahanan warung. Dibandingkan dengan pemilik warung 1, pemilik warung 2 memiliki lebih banyak perubahan dalam kehidupannya, sehingga tindakan klaim pun mengalami perubahan:

“Suami saya meninggal tahun 1995, jadi saya pindah ke tempat awal warung saya, di dekat tangga (lantai dasar). .. “Suami saya meninggal tahun 1995, jadi saya pindah ke tempat awal warung saya, di dekat tangga (lantai dasar). Habis, *kan* repot kalau harus bolak-balik naruh barang dagangan ke situ (lokasi warung di tepi jalur pedestrian). Bagus juga sih, **saya juga tidak akan ditegur lagi, kan tidak buka warung di luar rusun.**”

Perubahan kondisi kehidupan dirinya membuat pemilik warung 2 merekonstruksi lagi makna legalitas tindakan klaim sehingga membuatnya memindahkan lokasi warung kembali ke lokasi yang dianggapnya legal, yaitu di dalam gedung.

---

<sup>83</sup> Kepling pemilik warung 1

<sup>84</sup> Dan dengan demikian dianggap bertanggungjawab

Pemaparan mengenai proses mekanisme klaim ruang oleh warung 2 menunjukkan kesesuaian dengan teori *symbolic interactionism* Herbert Blumer dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam memindahkan lokasi klaim ke ruang publik, pemilik warung merekonstruksi makna legalitas tindakan klaim warung dengan didasari oleh keberadaan warung 1.
2. Meskipun menyadari ilegalitas tindakannya, pemilik warung 2 mempertahankan keberadaan warung di ruang publik. Hal ini juga didasari oleh pembiaran terhadap keberadaan warung 1. Ini menunjukkan bahwa pemilik warung 2 menyaring nilai untuk membentuk tindakan; bukan sebaliknya.
3. Setelah pertahanan diri dianggap melemah akibat berkurangnya jumlah pemilik warung, pemilik warung 2 baru kembali 'menuruti' nilai/peraturan dengan mengembalikan warung ke lokasi yang dianggapnya legal.

| Klaim Ruang                      | Mekanisme Klaim                      |  |                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
|                                  | Kondisi                              | Interpretasi                             | Tindakan                          |
| Warung 2 (penghuni)              | Adanya kebutuhan ekonomi             | Kebutuhan harus dipenuhi                 | Membuka warung di dalam gedung    |
|                                  | Warung 1 dibuka                      | Pendirian warung adalah legal            | Memindahkan warung ke luar gedung |
|                                  | Gangguan terhadap keberadaan warung  | Legalitas pendirian warung dipertanyakan | Mempertahankan keberadaan warung  |
|                                  | Warung 1 tetap berdiri               | Legalitas warung dikonfirmasi            |                                   |
| Jumlah pengklaim menjadi tunggal | Pertahanan terhadap warung berkurang | Mengembalikan warung ke dalam gedung     |                                   |

Tabel 3  
Mekanisme klaim warung 2

Sumber: *Ilustrasi Pribadi*

### *Mekanisme klaim ruang pada warung 3*

Kesesuaian tindakan pemilik warung 3 dengan teori *symbolic interactionism* terlihat dari bentuk pertahanan yang dilakukan oleh pemilik warung terhadap tekanan dari kepala lingkungan:

**“pernah saya ditegur sama kepala lingkungan, gak lama setelah buka warung... Tapi saya nggak mau lah digusur, kan bukan dia yang punya lahan ini. Saya memang nggak tinggal disini, tapi saya ngecor warung ini sendiri, bersihin tanah-tanah di sekitar warung, pake duit sendiri. Saya juga bayar iuran sampah, waktu diminta sama dia. Saya bilang, kalau orang Perumnas yang gusur saya, baru saya mau.”**

Petikan wawancara di atas menunjukkan bahwa pemilik warung menyadari warung itu dimiliki oleh Perumnas, sehingga bukan hak kepala lingkungan untuk menggusurnya. Pemilik warung juga menyadari tindakannya ilegal, karena ia menyatakan kesediaan digusur oleh pihak Perumnas. Disini terlihat bahwa pemilik warung menyaring nilai. Pemilik warung menyadari ketidakberhakannya atas ruang tetapi tetap merekonstruksi makna ilegalitas tindakannya sesuai dengan kebutuhannya untuk memenuhi tuntutan ekonomi.

Namun, pada perkembangan pertahanannya terhadap keberadaan warung, pemilik warung 3 menunjukkan tindakan yang sesuai dengan pola nilai. Pemilik warung cenderung mengalah terhadap tekanan kepala lingkungan, selama tekanan itu tidak menggusur warungnya. Pemilik warung bahkan berbagi teritori dengan orang lain:

**“Saya baru buka warung, sekitar tahun 2005. Karena disini ramai, saya pengen buka disini. Kan disini ramai orangnya. Bapak itu (pemilik warung 3) tidak keberatan koq. Saya sudah minta izin. Saya bilang, kami kan sama-sama orang luar, yang cari makan”** (pemilik warung lain di ruang warung 3)

**“Nggak kenal sih sama ibu itu. Dia minta izin buka warung di tempat saya. Karena toh saya nggak buka pagi, ya saya kasih izin. Dia kan jual sarapan, jadi buka (warungnya) pagi. Kalau saya kan baru bisa buka dari sore sampe jam 11 malam.”** (pemilik warung 3)

Disini terlihat bahwa pemilik warung mengikuti nilai yang menentukan statusnya sebagai orang luar, sehingga mau melakukan kompromi teritori. Namun, pertahanan pemilik warung 3 terhadap keberadaan teritorinya masih menunjukkan adanya usaha untuk menyaring nilai tersebut hingga pada batas yang tidak terlalu merugikan dirinya dan masih dapat mewadahi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, kesesuaian mekanisme tindakan klaim warung 3 dengan teori *symbolic interactionism* Herbert Blumer terlihat dari beberapa hal berikut:

1. Pemilik warung 3 menyadari status ilegal tindakannya, namun tetap mendirikan warung di ruang publik.
2. Pemilik warung 3 terpengaruh dengan nilai yang menggolongkan dirinya sebagai orang luar, namun tetap mempertahankan klaimnya di ruang yang bukan lingkungannya hingga pada batas ia masih dapat mempertahankan wadah untuk memnuhi kebutuhan hidupnya.

Proses pembentukan dan pertahanan klaim warung 3 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

| Klaim Ruang                  | Mekanisme Klaim                           |   |                                      |
|------------------------------|---|---|--------------------------------------|
|                              | Kondisi                                   | Interpretasi                                    | Tindakan                             |
| Warung 3<br>(bukan penghuni) | Adanya kebutuhan ekonomi                  | Kebutuhan harus dipenuhi                        | Membuka warung (mengklaim ruang)     |
|                              | Dikenakan biaya yang sama dengan penghuni | Diikuti dalam kelompok <i>insider</i>           |                                      |
|                              | Gangguan terhadap keberadaan warung       | Adanya batasan terhadap klaim yang dilakukannya | Kompromi klaim dengan pengklaim lain |

Tabel 4  
Mekanisme klaim warung 3

Sumber: *Ilustrasi Pribadi*

### *Klaim dan Perubahan Terhadap Ruang*

Dalam bagian analisis temuan ini, akan dilihat bagaimana pengaruh klaim terhadap perubahan ruang. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi ruang studi terhadap teori produksi ruang oleh Lefebvre.

Menurut Lefebvre, ada tiga konsep ruang, yaitu:


1. *Spatial practice*, yang meliputi proses produksi dan reproduksi di dalam ruang.
2. *Representations of space* adalah ruang yang terkonsep oleh para perancang atau perencana ruang berdasarkan persepsi yang mereka miliki mengenai ruang.
3. *Representational space* adalah *lived space*; ruang yang dialami dengan pasif oleh pengguna ruang; lengkap dengan berbagai kode, citra dan simbol yang ada di dalamnya.

### *Representations of space*

*Representations of space* adalah ruang yang dirancang oleh arsitek. Secara garis besar, arsitek membagi rancangan ruang luar ke dalam tiga kelompok, yaitu ruang berinteraksi (dalam bentuk taman, lapangan olahraga, dsb), tempat parkir, dan jalur sirkulasi. Lingkungan rusun terdiri dari dua ruang sosial, yaitu taman dan lapangan olahraga, dua tempat parkir, masing-masing untuk motor dan untuk mobil, juga jalur sirkulasi berupa jalur-jalur pedestrian dan jalan raya.

Gambar 81  
*Perancangan ruang pada ruang studi*


Sumber: Ilustrasi Pribadi



Perancangan lingkungan rusun dilakukan oleh arsitek dari luar Sumatra dan tidak didahului oleh kajian tertentu. Bahkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perancangan lingkungan rusun terus mengalami perubahan dan akhirnya beberapa unsur perancangan tidak dapat dibangun.

Gambar 82  
*Dua ruang publik yang tidak terlaksana oleh Perumnas*

Sumber: Ilustrasi Pribadi



### Representational Space

*Representational space* merupakan *lived space* – penggunaan pasif ruang oleh penggunanya. Dalam lingkungan rusun, umumnya penghuni rusun menggunakan ruang sesuai dengan rancangannya. Tempat duduk dipakai untuk duduk dan batu-batuan relaksasi dipakai oleh kelompok penghuni usia lanjut; jalur pedestrian digunakan sebagai akses dari dan menuju gedung rusun; jalan raya dipakai untuk sirkulasi kendaraan bermotor. Namun, bagian-bagian dari ruang-ruang publik ini (taman, jalur pedestrian, jalan) banyak dimanfaatkan oleh pengguna ruang untuk kepentingan pribadi. Misalnya, taman yang digunakan untuk tempat berkumpul atau sekedar tempat beristirahat penghuni dimanfaatkan sebagai lokasi mendirikan warung – lokasi klaim ruang. Klaim ruang juga terjadi pada ruang-ruang publik lainnya, seperti di tepi jalan raya atau di tepi jalur pedestrian.

Gambar 83  
*Lokasi taman menjadi lokasi klaim ruang*

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 84  
*Ruang parkir yang digunakan efektif di lingkungan rusun*

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Selain penggunaan yang sesuai dengan rancangan, ada pula ruang-ruang yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan perancangan. Contoh dari hal ini adalah penggunaan tempat parkir. Mayoritas tempat parkir tidak digunakan sesuai dengan tujuan perancangan. Ruang parkir untuk mobil, misalnya, dipakai oleh pemilik warung 1 untuk mendirikan warung. Satu-satunya ruang parkir yang digunakan sesuai tujuan awal peruntukannya adalah ruang parkir di sebelah mesjid. Hingga saat ini, ruang parkir tersebut menjadi ruang parkir. Namun, ruangan ini pun termasuk ke dalam ruang yang mengalami klaim ruang.

Gambar 85  
*Ruang parkir untuk mobil akhirnya  
 menjadi ruang parkir sepeda  
 motor karena besaran ruangnya  
 berkurang oleh besaran warung*  
 Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 86  
*Ruang parkir mobil yang  
 menjadi lokasi warung 1*  
 Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 87  
*Klaim ruang pada  
 jalur-jalur sirkulasi*  
 Sumber: Dokumentasi  
 Pribadi



### Spatial practice

*Spatial practice* meliputi proses produksi dan reproduksi di dalam ruang. Dalam lingkungan rusun, beberapa ruang yang diubah dan diklaim oleh pengguna ruang mengakibatkan perubahan penggunaan ruang tersebut. Salah satu contoh dari *spatial practice* adalah taman yang berada di lingkungan rusun tipe 54. Taman pada lokasi ini diubah oleh pengguna ruang menjadi lapangan basket.

Akibatnya, taman ini menjadi sangat ramai di malam hari. Di sekitarnya pun bermunculan warung. Saat siang hari, justru warung-warung ini menjadi ruang sosial tempat penghuni rusun tipe 54 berinteraksi.

Gambar 88  
*Taman yang diubah menjadi lapangan basket oleh penghuni*

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 89  
*Warung-warung yang menjadi ruang sosial akibat perubahan taman menjadi lapangan basket*


Sumber: Dokumentasi Pribadi



Kemunculan klaim juga mengakibatkan perubahan fungsi dan luasan ruang publik. Warung-warung yang dipertahankan dari penertiban menunjukkan kesan privatisasi dan berfungsi sebagai ruang privat. Perbedaan kondisi ruang akibat klaim digambarkan pada gambar berikut:

Gambar 90  
*Perubahan fungsi privat dan publik  
pada lingkungan rusun*

Sumber: Ilustrasi Pribadi



Penjabaran perbandingan antara perancangan ruang, penggunaan ruang dan kondisi ruang menunjukkan bahwa ruang yang mengalami klaim menjadi ruang yang berbeda. Penggunaan ruang yang tidak seharusnya mengakibatkan ruang diproduksi menjadi ruang yang lain, terutama perubahan ruang publik menjadi ruang privat.